

Depok, 17 Desember 2020

Nomor : 6476.31/EXT-MUTU/XII/2020

Perihal : Pengumuman Publik Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (VLK) atas nama :

Nama Perusahaan : UD. Berkat Bersama
No. IUIPHHK : Nomor: P2T/24/14.02/01/VI/2016, tanggal 08 Juni 2016
Alamat : Ds Pohkecik, Dsn Sukoanyar RT.01 RW.010, Kedung Gede Kec. Dlanggu, Kab.
Mojokerto, Jawa Timur
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-559
Tanggal Terbit : 18 Desember 2018
Tanggal Berakhir : 17 Desember 2024

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



PENGUMUMAN
PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU UD. BERKAT BERSAMA
Nomor: 6476.31/EXT-MUTU/XII/2020

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) atas nama :

Nama Perusahaan : UD. Berkat Bersama
No. IUI : Nomor: P2T/24/14.02/01/VI/2016, tanggal 08 Juni 2016
Alamat : Ds Pohkecik, Dsn Sukoanyar RT.01 RW.010, Kedung Gede Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto, Jawa Timur
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-559
Tanggal Terbit : 18 Oktober 2018
Tanggal Berakhir : 17 Desember 2024

Pembekuan S-LK tersebut ditetapkan sejak tanggal 17 Desember 2020 karena sampai waktu yang ditetapkan UD. Berkat Bersama tidak memberikan konfirmasi kesediaan untuk dilakukan kegiatan Audit Penilikan Ke-2. Pengumuman ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 17 Desember 2020



mutu
international

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. : 377.3/SKEP-MUTU/XII/2020

Tentang

PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA UD. BERKAT BERSAMA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4. mengenai Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI butir G dan I mengenai pelaksanaan penilikan (surveillance);
 - b. bahwa sampai dengan bulan Desember 2020 UD. BERKAT BERSAMA belum melaksanakan kewajibannya untuk dilakukan penilikan (surveillance) ke-2 VLK;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu(S-LK) UD. BERKAT BERSAMA
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Memperhatikan : Kontrak No. : 0775.3/MUTU/LVLKIndustri/XI/2018 Tanggal 28 November 2018 antara UD. BERKAT BERSAMA dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MEMBEKUKAN** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-559 atas nama UD. BERKAT BERSAMA
KEDUA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), UD. BERKAT BERSAMA tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
KETIGA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), UD. BERKAT BERSAMA tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
KEEMPAT : UD. BERKAT BERSAMA berhak untuk mendapatkan kembali keberlanjutan atas status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) dengan melakukan kewajibannya yaitu untuk dilakukan penilikan (*surveillance*) ke-2 dan hasil keputusan auditnya dinyatakan "memenuhi" oleh Komite Pengambilan Keputusan. Dimana batas waktu pengambilan keputusan auditnya adalah 3 (tiga) bulan sejak keputusan ini yaitu pada tanggal 17 Maret 2021
KELIMA : Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini UD. BERKAT BERSAMA tidak bisa memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum pada butir ke-4 (empat) diatas maka Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor LVLK-003/MUTU/LK-559 atas nama UD. BERKAT BERSAMA akan dicabut.
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 17 Desember 2020

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



mutu
international

Irham Budiman[®]
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur UD. BERKAT BERSAMA
5. Arsip.